

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR : KEP.12 TAHUN 2009

TENTANG
TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PETUNJUK PEMBACAAN HASIL
REKAMAN ALAT KLIMATOLOGI

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah dilaksanakan penyempurnaan kelembagaan Badan Meteorologi dan Geofisika dengan mengubah menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, maka dipandang perlu untuk menyeragamkan petunjuk pembacaan hasil rekaman alat klimatologi;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu ditetapkan Tata Cara Tetap Pelaksanaan Petunjuk Pembacaan Hasil Rekaman Alat Klimatologi dengan Peraturan Kepala Badan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

2. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 007/PKBMG.01/2006;

3. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor SK.37/KT.104/KB/BMG-06 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengamatan dan Pelaporan Data Hidrometeorologi;
4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.10 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Penyebutan Peraturan Perundang-Undangan Badan Meteorologi dan Geofisika Menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PETUNJUK PEMBACAAN HASIL REKAMAN ALAT KLIMATOLOGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Koordinator pos kerjasama adalah Stasiun Klimatologi/Meteorologi/Geofisika yang ditugaskan Badan Meteorologi dan Geofisika untuk mengkoordinir stasiun-stasiun kerjasama di daerahnya sesuai Keputusan Deputi.
2. Pos kerjasama adalah suatu tempat/lokasi pengamatan Hidrometeorologi yang pengelolaannya dilakukan bekerja sama dengan instansi lain.

3. Pos pengamatan hujan otomatis adalah tempat atau lokasi pengamatan hujan yang terdiri dari penakar hujan Tipe Hellman untuk mengukur jumlah curah hujan, intensitas hujan serta lamanya terjadi hujan. Penakar hujan ini mencatat data secara otomatis pada kertas pencatat (pias) dalam bentuk grafik.
4. Curah hujan adalah butiran air dalam bentuk cair atau padat di atmosfer yang jatuh ke permukaan bumi.
5. Embun adalah tetes air yang sangat halus dan hampir menyerupai kabut yang mempunyai berat.
6. Hasil rekaman alat klimatologi adalah hasil pengamatan klimatologi yang menggunakan alat rekaman otomatis berupa kertas pias.
7. Pembacaan adalah proses pembacaan kertas pias alat pengamatan klimatologi otomatis.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Tata Cara Tetap Pelaksanaan Petunjuk Pembacaan Hasil Rekaman Alat Klimatologi meliputi petunjuk pembacaan hasil rekaman alat pengamatan klimatologi otomatis.
- (2) Ruang lingkup berlakunya Tata Cara Tetap Pelaksanaan Petunjuk Pembacaan Hasil Rekaman Alat Klimatologi adalah kegiatan pembacaan hasil rekaman alat pengamatan klimatologi otomatis di pos kerjasama dan stasiun dilingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang melakukan pengamatan klimatologi.

Pasal 3

Tujuan Tata Cara Tetap Pelaksanaan Petunjuk Pembacaan Hasil Rekaman Alat Klimatologi adalah untuk keseragaman pembacaan hasil rekaman alat pengamatan klimatologi otomatis.

BAB III
PEMBACAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Alat pengamatan klimatologi otomatis meliputi :

- a. Penakar hujan otomatis tipe Hellman;
- b. Actinograph;
- c. Evaporigraph;
- d. Barograph;
- e. Thermohygrograph; dan
- f. Dew Recorder.

Bagian Kedua

Penakar Hujan Otomatis Tipe Hellman

Pasal 5

- (1) Penakar hujan tipe Hellman sesuai dengan Contoh A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini merupakan alat pengukur curah hujan secara otomatis.
- (2) Pengukuran curah hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam menggunakan Kertas Pias penakar Hujan Tipe Helman sesuai dengan Contoh A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Pembacaan kertas pias dilakukan setiap hari setelah pengambilan pias dari penakar hujan tipe Hellman jam 07.00 waktu setempat.
- (4) Rekaman pada pias penakar hujan tipe Hellman berupa grafik.
- (5) Grafik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dibaca adalah grafik yang terekam mulai dari jam 07.00 waktu setempat hari sebelumnya sampai dengan jam 07.00 waktu setempat pada hari pengambilan pias .
- (6) Grafik pada pias dapat menginformasikan keadaan tidak normal sebagai berikut:
 - a. grafik tidak tepat pada angka nol; atau

- b. grafik tidak tepat pada angka sepuluh.
- (7) Bila grafik pada pias menginformasikan keadaan tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka terjadi kemungkinan sebagai berikut :
 - a. saat itu terjadi hujan lebat secara mendadak sehingga jarum pena dengan cepat loncat naik/turun;
 - b. pengaturan pipa hevel yang kurang baik; atau
 - c. kerusakan alat yang memerlukan perbaikan dan pembersihan.
- (8) Bila grafik pada pias menginformasikan keadaan tidak normal sebagaimana ayat (6), maka grafik pada kertas pias penakar hujan tipe Hellman harus dibandingkan dengan jumlah curah hujan yang tertampung oleh alat penakar hujan biasa (observatorium).

Bagian Ketiga

Actinograph

Pasal 6

- (1) Actinograph sesuai dengan Contoh B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran radiasi matahari.
- (2) Pengukuran radiasi matahari menggunakan Actinograph sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam pada Kertas Pias Actinograph sesuai dengan Contoh B sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. Pembacaan kertas pias dilakukan setiap hari setelah pemasangan dan pengangkatan kertas pias Actinograph jam 07.00 waktu setempat.
- (3) Pada pias Actinograph terdapat :
 - a. garis horizontal yang menunjukkan skala pembagian waktu; dan
 - b. garis vertikal menunjukkan skala garis intensitas radiasi matahari dengan satuan gram kalori/cm²/menit.
- (4) Pembacaan kertas pias Actinograph menggunakan planimeter.
- (5) Planimeter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menghitung luas bentuk grafik yang tidak teratur.
- (6) Perhitungan radiasi matahari menggunakan planimeter dilakukan dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Bagian Keempat

Evaporigraph

Pasal 7

- (1) Evaporigraph sesuai dengan Contoh C sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I merupakan alat untuk mengukur jumlah penguapan secara otomatis.
- (2) Pengukuran jumlah penguapan secara otomatis dengan Evaporigraph sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Kertas Pias Evaporigraph sesuai dengan Contoh C sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Pembacaan kertas pias dilakukan setiap hari setelah pemasangan dan pengangkatan kertas pias Evaporigraph jam 07.00 waktu setempat.
- (4) Pada pias Evaporigraph terdapat :
 - a. garis horizontal yang menunjukkan skala pembagian waktu; dan
 - b. garis vertikal menunjukkan skala jumlah penguapan dengan satuan mm (millimeter).
- (5) Jumlah penguapan pada waktu tertentu dapat dilihat pada rekam grafik dari angka yang tertera pada pias.

Bagian Kelima

Barograph

Pasal 8

- (1) Barograph sesuai dengan Contoh D sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini digunakan untuk melakukan pengukuran tekanan udara secara otomatis.
- (2) Pengukuran tekanan udara secara otomatis dengan Barograph sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Kertas Pias Barograph sesuai dengan Contoh D sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Kertas Pias Barograph terdiri dari :
 - a. garis horizontal menunjukkan skala hari dan jam; dan
 - b. garis vertikal menunjukkan skala tekanan udara dengan satuan mb (milibar).

- (4) Besar tekanan udara pada waktu tertentu dapat dilihat pada rekam grafik dari angka yang tertera pada pias.

Bagian Keenam
Thermohygrograph

Pasal 9

- (1) Thermohygrograph sesuai dengan Contoh E sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini digunakan untuk melakukan pengukuran suhu udara dan kelembaban udara secara otomatis.
- (2) Pengukuran suhu udara dan kelembaban dengan Thermohygrograph sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Kertas Pias Thermohygrograph sesuai dengan Contoh D sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Pias thermohygrograph terdiri dari :
 - a. bagian thermograph yang menunjukkan skala suhu; dan
 - b. bagian hygrograph menunjukkan skala kelembaban udara.
- (4) Pias thermohygrograph bagian thermograph sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pembacaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. garis horizontal menginformasikan hari dan jam pengukuran;
 - b. garis vertikal menginformasikan suhu udara dengan satuan °C (derajat Celcius); dan
 - c. pada grafik yang menginformasikan suhu udara maksimum dan suhu udara minimum harus diberi tanda untuk pengoreksian. .
- (7) Pias thermohygrograph pada bagian Hygrograph sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pembacaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. garis horizontal menginformasikan hari dan jam pengukuran;
 - b. garis vertikal menginformasikan skala kelembaban udara dengan satuan % (persen); dan
 - c. pada grafik yang menginformasikan kelembaban udara maksimum dan kelembaban udara minimum harus diberi tanda untuk melakukan pengoreksian.

Bagian Ketujuh

Dew Recorder

Pasal 10

- (1) Dew Recorder sesuai dengan Contoh F sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini digunakan untuk mengukur embun secara otomatis.
- (2) Pengukuran embun dengan *dew recorder* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Kertas Pias Dew Recorder sesuai dengan Contoh F sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) pembacaan kertas pias untuk dew recorder dilakukan setiap hari setelah pengangkatan dan pemasangan kertas pias jam 07.00 waktu setempat.
- (4) Grafik pada kertas pias menginformasikan :
 - a. garis horizontal menginformasikan waktu terjadinya embun; dan
 - b. garis vertikal menginformasikan berat embun dengan satuan gr (gram).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : _____

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

ttd.

Dr. Ir. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc.
NIP. 19510805 197912 2 001

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Utama BMKG;
2. Para Deputi di Lingkungan BMKG;
3. Inspektur BMKG;
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan BMKG;
5. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis yang terkait di lingkungan BMKG.